



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 09 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat sesuai Ktp: XXXXX Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., CPM CPLA, Vitriana Krisna Maharani, S.H., dan Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H. CPLA Para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor " SUSANTO, S.H., M.H, CPM & PARTNERS " yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4124/kuasa/11/2024/PA.Sda, tanggal 05 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 17 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Sesuai Ktp XXXXX (Rumah depan Sekolahan XXXXX), Jawa Timur, sebagai Tergugat;XXXXX tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi pada Ahad, 23 Mei 2021, di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Tertanggal 23 Mei 2021, (Bukti Terlampir);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang Tua Penggugat yang berada dan/ atau terletak di XXXXX;
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :
 - XXXXX, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Lahir di Sidoarjo, 15 Februari 2022, NIK XXXXX;
Anak hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak awal pernikahannya berjalan dan sering terjadi pertengkaran, Terhitung sejak awal bulan Juni tahun 2023 hingga sampai puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2024 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin kurang harmonis, Adapun hal yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, diantaranya dapat di uraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat diketahui sering berbeda selisih dengan Penggugat, terutama masalah sikap Penggugat yang cuek dan abai Terhadap Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Tergugat diketahui sering main Judi Online, dan diketahui banyak Pinjaman online tanpa sepengetahuan Istri/ Penggugat;
 - 4.3. Tergugat selama berumah tangga diketahui sering main Hp, sehingga kurang perhatian terhadap Penggugat serta anaknya;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu bertahan sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, diketahui Penggugat seringkali ketakutan dan trauma ketika ada Pinjaman online muncul, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat **berpisah** tempat tinggal sejak Awal Bulan April

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hingga perkara aquo ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa Penggugat saat ini yang merawat dan harus membesarkan anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun, diketahui sejak menikah Pengugat dapat Nafkah Lahir (ekonomi) dari Tergugat, namun kurang mencukupi dan Penggugat sampai saat ini bekerja dan ikhtiar untuk menafkahi anaknya, dan akibat tindakan dan perbuatannya Tergugat, begitu pula Tergugat tidak layak lagi menjadi imam yang baik buat keluarganya dan pantaslah Perpisahan ini menjadi jalan terbaik;

7. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dari seorang anak, berkewajiban menanggung biaya hidup anaknya, walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat tetap memberikan nafkah anak/hadlonah (biaya pemeliharaan) untuk anaknya kepada Penggugat sebagai pengasuh anak hasil perkawinan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak cukup umur/Dewasa, dan penggugat mohon melalui yang terhormat majelis Hakim pemeriksa Perkara ini agar Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) di berikan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah);

8. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mengadili, Maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan/ atau menceraikan perkawinan ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya-biaya dan/ atau ongkos yang muncul akibat perkara a quo ini;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan sesuai dengan permohonan Gugatan Cerai Gugat & Nafkah Anak (hadlonah) ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah Anak (hadlonah) untuk Pemeliharaan anaknya kepada Penggugat sebagai pengasuh anak hasil perkawinan, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 15% setiap tahunnya, sampai anak cukup umur (dewasa), serta Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., CPM CPLA, Vitriana Krisna Maharani, S.H., dan Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H. CPLA Para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor " SUSANTO, S.H., M.H, CPM & PARTNERS " yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4124/kuasa/11/2024/PA.Sda, tanggal 05 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 05 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 07 November 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 13 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 23 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 06 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang TuaPenggugat yang terletak di XXXXXXXXXX
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX, umur 2 (dua) tahun, anak hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat diketahuising main Judi Online dan diketahui banyak Pinjaman online tanpasepengetahuan Istri/ Penggugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi. namun saat rukun Penggugat memberi nafkah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di pabrik dengan gaji UMR;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang TuaPenggugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bermain judi online tanpa sepengetahuan Istri.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji UMR Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., CPM CPLA, Vitriana Krisna Maharani, S.H., dan Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H. CPLA Para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor " SUSANTO, S.H., M.H, CPM & PARTNERS " yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4124/kuasa/11/2024/PA.Sda, tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui sering berbeda selisih dengan Penggugat, terutama masalah sikap Penggugat yang cuek dan abai Terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat diketahui sering main Judi Online, dan diketahui banyak Pinjaman online tanpa sepengetahuan Istri/ Penggugat, dan Tergugat selama berumah tangga diketahui sering main Hp, sehingga kurang perhatian terhadap Penggugat serta anaknya. hingga akhirnya pisah rumah sejak awal bulan April tahun 2024 tanpa saling peduli lagi;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Halaman **10** dari **16** putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Lahir di Sidoarjo, 15 Februari 2022, NIK XXXXX, Anak hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui sering main Judi Online dan diketahui banyak Pinjaman online tanpa sepengetahuan Istri/ Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan tentram;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (XXXXX, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat setiap bulan sebagaimana dari keterangan saksi Penggugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sehingga demikian tuntutan nafkah anak tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang (nusyuz), maka berdasarkan berdasarkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang menegaskan bahwa istri dapat menuntut mantan suaminya berupa mut'ah, iddah, maupun madliyah dalam perkara cerai yang diajukan atas keinginannya karena itu petitum 3 Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama XXXXX, tanggal lahir 15 Februari 2022 tiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan abiaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
5. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk memberi nafkah kepada Penggugat (XXXXX) berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 5.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

6. Tidak menerima selebihnya tentang nafkah anak;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 4238/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)